



PUTUSAN
Nomor : 0233/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebut sebagai **penggugat**;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0233/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/9/IX/2015 tanggal 18 Pebruari 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Muhajirin selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 3 bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengatakan bahwa

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak sanggup lagi menghidupi Penggugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak tahu keberadaannya hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kandang nomor : 474.2/13/05.1001/2019 tanggal 11 Pebruari 2019;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 4 Maret 2019 dan 4 April 2019 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/9/IX/2015 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi.

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu

Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Andre Unaedi adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat diusir oleh Tergugat, setelah itu Tergugat pergi pula dengan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, Tergugat sering memukul dan



mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat yang bernama Andre Unaedi adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diusir oleh Tergugat dan setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Melayu Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 29 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (dan) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dlil syar’l yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai hakim ketua, **Drs. H. Mukhtar, SH, MH** dan **Asymawi, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhtar, SH, MH

Asymawi, SH

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0
4. Biaya redaksi	Rp. 0,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 0,-</u> +
Jumlah	Rp. 86.000 delapan puluh enam ribu

PUTUSAN No.233/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 11 dari 11 Halaman